



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 10.2/KPTS/KPU.Prov-006/XI/2012

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DPRD PROVINSI SUMSEL DAN
AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMSEL TAHUN 2009 SERTA JUMLAH
DUKUNGAN MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARPOL
PESERTA PEMILU TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur persyaratan perolehan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan syarat minimal dukungan 15 % (lima belas perseratus) dari Jumlah Kursi di DPRD yang bersangkutan atau 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa untuk kepentingan Pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.006/VI/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.1/Kpts/KPU.Prop.006/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perolehan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009.

- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dalam pengusulan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009, apabila hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- KELIMA : Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Ketiga, maka jumlah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan Jumlah Kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah $15\% \times 75 \text{ kursi} = 12 \text{ Kursi}$, sedangkan jumlah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan Jumlah Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 adalah $15\% \times 3.501.332 \text{ suara sah} = 525.200 \text{ suara sah}$.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 November 2012

K E T U A,
ttd.

Dra. Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag

untuk SALINAN yang sah
sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



AGUS HERI PRAMONO, SH.M.Si
Pembina Nip. 196608231994031003

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 10.2/Kpts/KPU.Prov.006/XI/2012
 TANGGAL : 05 NOVEMBER 2012

**PEROLEHAN JUMLAH KURSI DPRD PROVINSI
 SUMATERA SELATAN TAHUN 2009**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	GOLONGAN KARYA	16
2	PARTAI DEMOKRAT	13
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	5
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4
9	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3
10	PARTAI BINTANG REFORMASI	2
11	PARTAI BULAN BINTANG	1
12	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1
13	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1
	JUMLAH KURSI	75
Akumulasi : 15% x 75 kursi = 11,25 (dibulatkan keatas menjadi 12 kursi)		

KETUA,

Ttd.

Dra. Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag.

untuk SALINAN yang sah
 sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



AGUS HERI PRAMONO, SH.M.Si
 Pembina Nip. 196608231994031003

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 10.2/KPTS/KPU.Prov-006/XI/2012
TANGGAL : 05 November 2012

PEROLEHAN SUARA SAH DPD/DPW PARTAI POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009

SUARA SAH PARTAI POLITIK																								
DAERAH PEMILIHAN /PROVINSI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 PARTAI KEDAUЛАТА N	12	13	14	15	16	17	18 PARTAI MATAHARI BANGSA	19	20	21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	22	23	
	PARTAI HANURA	PKPB	PPPI	PPRN	PARTAI GERINDRA	PARTAI BARNAS	PKPI	PKS	PAN	PPIB		PPD	PKB	PPI	PNI M	PDP	PKP		PPDI	PDK		PARTAI PELOPOR	PARTAI GOLKAR	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
SUMSEL I	21,877	7,958	3,602	10,251	45,307	10,687	5,078	58,069	19,018	1,580	2,336	4,393	14,614	1,164	1,361	8,906	6,679	3,164	2,874	8,050	3,775	2,633	92,420	
SUMSEL II	24,848	16,304	4,628	15,919	41,438	9,367	6,628	27,529	47,168	1,283	5,113	0	14,536	2,899	992	3,760	3,140	3,638	0	7,355	2,159	5,876	134,539	
SUMSEL III	24,654	10,990	3,827	5,488	26,858	9,347	11,400	54,363	25,206	0	944	2,430	10,238	1,418	1,095	3,032	3,852	1,254	0	4,521	2,742	4,809	85,164	
SUMSEL IV	20,143	5,715	0	3,822	23,097	5,539	4,606	23,551	13,510	0	4,825	6,057	9,117	2,708	3,675	3,798	2,740	0	4,365	1,896	1,747	2,688	74,493	
SUMSEL V	30,785	11,354	4,532	6,353	30,980	7,974	13,518	39,979	21,498	1,383	7,176	0	43,053	4,404	2,553	5,352	3,364	4,572	0	2,276	6,235	4,300	92,436	
SUMSEL VI	15,390	6,410	4,088	5,503	25,377	6,445	3,430	22,159	30,453	1,707	3,673	0	9,259	4,015	1,437	14,620	4,903	1,527	0	4,934	1,907	8,458	40,545	
SUMSEL VII	10,648	9,441	2,507	4,920	15,195	5,379	3,122	27,133	16,753	0	1,504	0	10,230	16,636	9,667	5,083	5,979	1,184	6,221	1,564	3,244	1,503	83,549	
JUMLAH SUARA SAH	148,345	68,172	23,184	52,256	208,252	54,738	47,782	252,783	173,606	5,953	25,571	12,880	111,047	33,244	20,780	44,551	30,657	15,339	13,460	30,596	21,809	30,267	603,146	

SUARA SAH PARTAI POLITIK																	
NO	DAERAH PEMILIHAN / PROVINSI	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	41	42	43	44	JUMLAH SUARA SAH
		PPP	PDS	PNBKI	PBB	PDIP	PBR	PARTAI PATRIOT	PARTAI DEMOKRAT	PKDI	PIS	PKNU	PARTAI MERDEKA	PPNUI	PSI	PARTAI BURUH	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	SUMSEL I	17,051	7,570	3,112	9,602	83,046	10,300	2,590	128,279	1,329	1,327	1,928	2,180	1,615	5,637	0	611,362
2	SUMSEL II	24,179	1,050	2,962	7,735	87,813	13,378	2,815	55,700	705	2,190	5,169	933	9,710	6,884	0	600,342
3	SUMSEL III	20,917	823	4,602	20,226	88,117	13,262	2,874	77,402	397	2,471	4,449	1,871	0	409	0	531,452
4	SUMSEL IV	27,510	0	3,060	14,649	76,612	10,725	1,249	39,128	530	925	5,252	231	0	402	987	399,352
5	SUMSEL V	49,609	2,156	4,265	29,224	68,518	22,370	3,045	100,889	1,213	7,442	6,147	939	0	1,132	826	641,852
6	SUMSEL VI	12,439	668	3,346	12,185	32,289	28,993	3,006	40,149	274	860	1,986	1,161	0	0	0	353,596
7	SUMSEL VII	5,899	3,040	3,489	13,256	46,541	11,123	1,079	25,984	877	5,980	4,369	0	0	277	0	363,376
JUMLAH SUARA SAH		157,604	15,307	24,836	106,877	482,936	110,151	16,658	467,531	5,325	21,195	29,300	7,315	11,325	14,741	1,813	3,501,332

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 05 November 2012
KETUA,

Ttd.

untuk SALINAN yang sah
sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,


SEKRETARIS
AGUS HERI PRAMONO, SH, M.Si
Pembina - NIP. 196608231994031003

Dra . Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag